

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bawa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen atas terjadinya ajudikasi sengketa proses Pemilihan Umum Nomor Register 001/PS.REG/33.19/IX/2018 tanggal 26 September 2018, yang memerintahkan Pihak Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) untuk melaksanakan Putusan Nomor 001/PS.REG/33.19/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018;

Bawa hasil tindak lanjut pelaksanaan Putusan Bwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan adanya perubahan Daftar Calon Tetap khusus partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (dua);

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Yapen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk 1 Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (dua).

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2018.
- Lampiran 1 halaman.